

HAK PISTOLE NARAPIDANA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

DICKY ANDIKA HARTANTO

FAKULTAS HUKUM

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 6018 ,Indonesia

089678428019, dickyandikahartanto@gmail.com

ABSTRAK

Hak Pistole yakni hak yang didapat setiap narapidana kurungan diatur didalam pasal 23 KUHP, dan pengertian dari Hak Pistole tersebut menurut KUHP adalah seseorang yang dijatuhkan pidana kurungan, yang dapat menggunakan biaya pribadiguna sekedar menjadikan ringan nasib dirinyanya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU. Fasilitas yang didapat menurut R.Sugandhi adalah terkait fasilitas seperti obat, makanan, dan tempat tidur tempat tidur, dalam prespektif hak asasi manusia narapidana yang dijatuhi hukuman kurungan atau hukuman penjara tetap memperoleh hak yang sama yang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 1995 mengenai lembaga permasyarakatan dimana UU tersebut berjalan sesuai asas perlakuan dan pelayanan yang sama sehingga dapat diartikan bahwa setiap narapidana yang ada didalam lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban serta hak yang sama tanpa membedakan. Tentu Hak Pistole ini menjadi polemik yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 12 thn. 1995 mengenai lembaga permasyarakatan yang menganut asas pelayanan dan perlakuan yang sama, serta bertentangan dengan HAM yang dimana patut dilindungi dengan tidak didiskriminasi atau pembeda antara satu dengan lainnya. Kesimpulannya bahwa Hak Pistole yaitu hak yang diskriminatif bagi para narapidana serta bertentangan dengan HAM yang sudah melekat kepada tubuh manusia dan Hak Pistole sendiri tidak diatur secara lengkap didalam UU No. 12 tahun 1995 dan ada Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 6 Tahun 2013 mengenai tata tertib rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tidak mengatur dengan jelas bagaimana Hak Pistole ke pada narapidana kurungan. Dengan kata lain bahwa Hak Pistole dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan guna mendapatkan fasilitas yang lebih bagi setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu Hak pistole seharusnya diatur dan ditinjau ulang dengan mengedepankan hak asasi manusia dan rasa keadilan bagi para narapidana dan pemerintah secepatnya untuk merevisi KUHP yang lebih relevan dengan bangsa Negara kita dengan berpedoman UUD 1945 serta Pancasila.

Kata Kunci : Hak Pistole, Narapidana, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Pistole Rights are rights granted every time a prisoner in prison provided for in article 23 of the Criminal Code, and the understanding of this Pistole Rights according to the Criminal Code is a person sentenced to confinement, with assistance according to their needs in accordance with the rules that will be made by law . Facilities obtained according to R. Sugandhi related to bed, food and medicine facilities, in the human rights perspective prisoners who were sentenced to confinement or imprisonment still get the same rights as statutory regulation number 12 of 1995 concerning correctional institutions which where this law adheres to the same principles and services can be interpreted that every prisoner in prison has the same rights and obligations without discrimination. Of course this Pistole Right becomes a polemic that opposes law number 12 of 1995 concerning correctional institutions that adheres to the same principle of approval and service, as well as conflicts with human rights with regard to humans lying down Conclusion Pistole rights are a discriminatory right for inmates as well as contrary to human rights inherent in humans and Pistole Rights themselves are not related to the law number 12 of 1995 and there are regulations on law and human rights number 6 of 2013 concerning the Rules of Corrections and Detention Center does not clearly regulate how the Pistole Rights to over confinement inmates. In other words, Pistole Rights can lead to fraud in order to get more facilities for every prisoner in a prison. Because the pistole's rights are regulated and reviewed by promoting human rights and a sense of justice for prisoners and the government, it is guaranteed to revise the Criminal Code which is more relevant to our nation's state by referring to the 1945 constitution and Pancasila.

Keywords: Pistole Rights, Prisoners, Human Rights.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang memiliki landasan hukum UUD 1945 yang menjadikan Indonesia Negara Hukum (*Rechtstaat*) dengan bukti yang berasal dari ketentuan di dalam pembukaan, batang tubuh juga penjelasan UUD 1945, dalam Amendemen UUD 1945.

Maka dari itu negara berdasar hukum menjunjung tinggi terkait HAM dan adapula teori yang menjunjung tinggi persamaan dari setiap Hak individu yang disebut sebagai teori *equality before the law* yang dimuat di Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan seperti berikut ini: "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hal tersebut adalah jaminan juga pengakuan dari kesetaraan seluruh masyarakat dalam suatu negara di pemerintahan dan hukum tertulis. Di negara ini, HAM tak dapat ditinggalkan dari sudut pandang filsafat yang tercakup di dalam UUD tahun 1945 dan Pancasila. Indonesia mempunyai UU tentang HAM yaitu UU Nomor 39 1999 mengenai HAM, dimana manusia mempunyai hak yang diberikan selaku makhluk ciptaan Tuhan yang maknanya Hak yang dimaksud tak bisa diambil oleh siapapun. Di Pasal 33 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM berbunyi "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang tidak manusiawi, merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia". Di pasal tersebut dijelaskan apabila tiap orang mempunyai hak yang wajib dilindungi serta dijunjung tinggi tanpa terkecuali.

Di Indonesia sendiri konsep persamaan dihadapan hukum atau asas *Equality Before The Law* tercantum pada pasal 27 ayat (1) Amendemen UUD 1945 dibuat menjadi pedoman atas perlindungan untuk setiap masyarakat untuk diperlakukannya dengan setara di dalam pemerintahan, maupun di mata hukum. Asas tersebut bertujuan agar setiap tindakan yang diambil oleh penguasa yang disini adalah pemerintah memiliki batasan - batasan yang tidak boleh dilanggar apalagi yang berhubungan mengenai HAM. Asas tersebut adalah satu dari beberapa inti doktrin *Rule Of Law* yang telah tersebar dan berkembang di banyak negara berkembang contohnya Indonesia dan bisa dikatakan bahwa asas ini adalah satu dari beberapa wujud manifestasi yang berasal dari Negara hukum yang menyebabkan harusnya terdapat perlakuan yang setara dan sama untuk tiap manusia dalam hadapan hukum serta pemerintah. Dan juga asas ini memiliki arti yang sangat dalam bagi setiap warga negara jika memang asas ini benar - benar ditegakkan demi keadilan bersama.

Penerapan tersebut dilakukan oleh petugas penegak hukum, diantaranya yakni di dalam Lapas atau (Lembaga Pemasyarakatan). Di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 pasal 5 yang berisi "sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan serta pelayanan pendidikan, penghormatan harkat juga martabat manusia". Perampasan kemerdekaan merupakan sebagian dari penderitaan yang dirasa bagi setiap narapidana setelah adanya derita yang diterima dengan perampasan tersebut adalah derita yang dirasa bagi para narapidana adalah ketidakadilan perlakuan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sesuai dengan aturan terkait Pemasyarakatan yakni dalam UU No. 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan perlakuan bagi narapidana diberikan secara

adil juga merata tanpa membeda - bedakan pelayananan ataupun perlakuan. Hak setiap narapidanaa adalah mendapatkan pembinaan dan perlakuan yang sama. Kemudian pelayanan adalah Hak dari setiap Narapidanaa yang ada didalam lapas.

Namun berbeda yang ada didalam Kitab UU Hukum Pidana didalam pasal 23 "*setiap orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang.*" Dalam hal tersebut sudah sangat jelas bahwa ada pembeda antara pidana penjara dengan pidana kurungan. Untuk pidana kurungan diberikan beberapa fasilitas yang dapat memberikan perubahan nasib bagi yang dijatuhi hukuman pidana kurungan dengan menggunakan biaya sendiri atau ongkos sendiri, sedangkan pidana penjara tidak diberikan berupa keringanan seperti pidana kurungan. Dan diperjelas melalui PerMen Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013, menyatakan bahwa tiap narapidana dapat menambahkan fasilitas ketika terpidana di dalam penjara, tetapi didalam pasal 7 menjelaskan bahwa Kepala Rutan atau Kepala Lapas bisamembuat tersedianyakipas dan TVjuga kantin yang dikelolakan oleh koperasi Rutan/Lapas, namun melalui beberapa persyaratan yang dipertimbangan dengan Pertimbangan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

Terlihat dari kedua aturan tersebut tidak ada keharmonisasian antara asas *Equality Before The Law* di KUHP serta Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 6 Tahun 2013. Yang dimana Kitab UU Hukum Pidana dalam pasal 23 memberikan kelonggaran atau fasilitas tambahan bagi narapidana kurungan serta didalam PerMen Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 memberikan fasiltas yang kongkrit kepada narapidana penjara. Semestinya pemberian fasilitas atau kelonggaran bagi narapidana dapat menyebabkan timbulnya perilaku yang tidak adil bagi sesame narapidana, didalam Pasal 23 KUHP sudah sangat jelas bahwa benar setiap narapidana kurungan memiliki *Hak Pistole* tetapi hak itu bisa didapat dan dirasakan jika dia memiliki ongkos lebih atau uang lebih bagi dirinya didalam kurungan, padahal apa yang dia perbuat sama dengan yang lain. Tidak lain halnya didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM memberikan fasilitas terkait kenyamanan bagi narapidana penjara yang dimana narapidana penjara melakukan tindak pidananya lebih berat dibandingkan dengan narapidana kurungan. Kedua peraturan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan bagi setiap narapidana, serta menjadi jalan untuk melakukan kejahatan yang lainnya seperti suap kepada aparat penegak hukum yang ada, dimana para narapidana mendapatkan hak-hak yang dapat kita sebut sebagai hak istimewa dengan membayar secara ilegal.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perlu dicermati kembali atau melakukan kajian-kajian hukum mengenai fasilitas tambahan yang diberikan kepada Narapidana hukuman kurungan. Agar adanya suatu kepastian hukum bagi narapidana tersebut.

Rumusan Masalah

Apakah *Hak Pistole* (Hak mengubah nasib sendiri) terhadap narapidana hukuman kurungan sudah sesuai dengan HAM?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakanyakni normatif yang mempergunakanmetode pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual. Jenis sumber yang dipergunakan di penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang merupakan sumber hukum primer meliputi ketentuan-ketentuan, perundang-undangan yang dimana mempunyai aturan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder merupakan sebuah publikasi hukum yang tak tergolongpada dokumen-dokumen resmi yang mencakup kamus hukum, buku teks, serta jurnal hukum. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan atau bentuk pengarahan terhadap bahan hukum primer juga sekunder seperti KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pengelompokan bahan-bahan hukum primer diantaranya yaitu perundangan yang berhubungandi penelitian ini. Teknik untuk menganalisis yang digunakan dalam penelitian hukum normative dengan menggunakan penelitian bersifat preskriptif dengan metode penemuan hukum, sehingga menghasilkan suatu argumentasi hukum dan membandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah dan menjabarkan suatu hal yang sifatnya umum dan mempunyai suatu kesimpulan bersifat khusus.

PEMBAHASAN

1. Kewenangan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Dan Perlindungan Bagi Narapidana

Sistem Kepenjaraan merupakan suatu sistem yang diberlakukan kepada para terhukum, yang mana sistem kepenjaraan merupakan tujuan dari pada pidana penjara. Para narapidana yang telah dapat dibuktikanberbuat suatu tindak pidana yang selanjutnya oleh pengadilan mendapatkan hukuman berupa pidana karena perbuatannya, kemudian oleh pengadilan orang yang mendapatkan pidana tersebut akan dikirim kedalam sel tahanan atau penjara untuk melaksanakan serta menajalani hukumannya sampai masa pidananya habis. Di sistem kepenjaraan orang yang terbukti salahakan diperlakukan sesuai sistem perlakuan tertentu dengan harapan agar narapidana ini taubat jera.¹

Terdapat sebuah konferensi yang bernama Konferensi Dinas Direktorat Pemasarakatan di Lembang, Bandung pada 17 April hingga 7 Mei 1964. Konferensi itu menghasilkan sebuah sistem untuk memberi perlakuan atau tindakan untuk para narapidana di Indonesia yang berpegangan pada Pancasila. Sistem tersebut dinamakan sistem pemasarakatan.Sistem Pemasarakatan merupakan sebuah proses *Therapoutie* yang

¹ A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, hlm. 41.

dijalankan dengan berpegangan dengan Pancasila, kemanusiaan, pengayoman, juga Tut Wuri Handayani.²

LAPAS atau Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga dari sub sistem peradilan pidana dengan manfaat strategis untuk pelaksanaan pidana penjara juga lokasi pembinaan untuk narapidana, lain halnya dengan pelaksanaan pidana kurungan dianggap sebagai merampas HAM milik seseorang. Tujuan pembinaan tersebut untuk menciptakan suatu kedamaian dan bimbingan mental untuk narapidana yang ada di dalam penjara. Istilah pemasyarakatan di konferensi tersebut dikatakan menjadi sebuah sistem binaan untuk semua yang melanggar hukum, juga menjadi sebuah proses yang adil dan berfungsi guna mereintegrasi sosial ataupun memulihkan persatuan hubungan masyarakat, kehidupan dan kehidupan warga binaan pemasyarakatan di dalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan berperan menjadi sebuah sistem yang di dalamnya terdapat aturan tentang perlakuan kepada WBP atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mendapatkan pengakuan dengan cara yuridis formal setelah diadikannya sah di UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, yang awal diberlakukan mulai 30 Desember 1995, Lembaran Negara RI no. 77 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 13641.

Perubahan sistem yang sebelumnya diberlakukan menjadi sistem pemasyarakatan tidak lain untuk melindungi Hak Asasi Manusia para narapidana yang dimana hak tersebut sebelumnya sangat tidak dihargai sebagai selayaknya manusia melainkan dianggap selayaknya sebagai seorang penjahat yang hanya pantas mendapatkan perlakuan kasar. Dan setelah perubahan sistem itu pula maka pembinaan mulai diberlakukan, dengan kata lain kekesaran yang sering didapat dalam lapas mulai menghilang dan diganti dengan pembinaan ini. Lapas memiliki tugas serta wewenang untuk melakukan aktivitas pembinaan supaya seluruh WBP bisa berubah sebagai manusia yang berguna dan dengan segera sadar akan kesalahan di masa lalu yang telah dilakukannya.

Adapun tahapan-tahapan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan, tahapan tersebut dijabarkan pada tulisan di bawah ini :

a. Tahap Pertama

Di tahap ini, pembinaan narapidana belum dilakukan, petugas akan melakukan pemantauan, pengenalan dan penelitian mengenai latar belakang yang ada pada diri narapidana. Kemudian petugas akan menggali informasi mengapa narapidana ini sampai melakukan suatu tindak pidana. Narapidana memiliki walinya masing-masing yang berjumlah seorang, wali tersebut telah dipilih oleh staf pemasyarakatan. Tiap wali mengawasi 4 narapidana. Wali yang diberi amanat oleh petugas lapas memiliki tugas untuk mengamati dan mempelajari setiap sikap perilaku, tingkah laku serta perkembangan narapidana serta wali tersebut harus melaporkannya kepada petugas pemasyarakatan dan memberikan penilaiannya terhadap narapidana.

² Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 125.

b. Tahap Kedua

Tahap ini adalah pembinaan lanjut yang dimana kegiatannya berupa tahap lanjut setelah perencanaan program pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Kemudian pada masa terlaksananya program asimilasi dengan 2 tahapan yaitu ketika selesainya pembinaan tahap pertama sampai dengan setengah masa pidana, dan ketika selesainya masa lanjutan pertama sampai dua pertiga masa pidana.

Tahap kedua yang pada masanya diberlakukan ada saat selesainya masa lanjutan pertama sampai dua pertiga masa pidana. Pada tahap kedua, narapidana akan diberi pekerjaan di luar lingkungan lapas namun tetap didalam awasan petugas. Tahap kedua pengawasan telah masuk ke dalam tahap *Minimum Security*, dan kemudian pembebasan bersyarat.

c. Tahap Ketiga

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dijalani narapidana ketika masa pidananya akan berakhir. Narapidana akan melanjutkan pada tahap ketiga ketika sudah berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini dilakukannya bimbingan untuk narapidana untuk mempersiapkan sarana dan hasil kerja terhadap narapidana yang diatur didalam Pasal 33 no 40 PP No.31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan WBM.

Adapun kewenangan lembaga pemasyarakatan yang menjadi pioner atau pelindung pertama bagi narapidana, dan lembaga yang menjunjung tinggi rasa keadilan bagi setiap narapidana. Narapidana di dalam lapas merupakan warga yang mempunyai latar belakang yang berbeda serta berbagai golongan dan status sosial yang berbeda serta tingkat pendidikan yang tidak sama, maka memang di dalam lembaga pemasyarakatan sering terjadi kesenjangan sosial atau perlakuan yang tidak sama diantara narapidana, serta menimbulkan antar gesekan yang terjadi diantara para narapidana dan didalam lembaga pemasyarakatan menjadi tidak harmonis atau kadang menjadi ricuh.

Berdasarkan hal tersebut lapas mempunyai kewenangan yang utuh untuk mengatur agar tidak terjadinya kesenjangan tersebut atau sampai terjadinya perlakuan tindakan yang tidak sama antar para narapidana. Maka dari itu petugas lapas harus berlaku dengan tanpa pandang bulu juga berjalan menurut UU yang ada serta bertindak adil untuk semua kalangan yang terdapat di dalam lapas.

2. HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

a) Konsep HAM

Hak dalam definisi umum adalah unsur normatif yang berperan untuk pedoman dalam bertindak, kebebasan, kekebalan, melindungi dan terjaminnya harkat martabat sebagai manusia. Hak memiliki beberapa unsur penting, diantaranya; 1) pemegang hak, 2) cakupan ruang lingkupnya diterapkannya hak, dan 3) pihak yang memiliki kesediaan dalam penerapannya hak. Semuanya menjadi satu di definisi inti hak yang telah ada sejak kita lahir dan hak dapat dikatakan sebagai anugerah Tuhan kepada manusia. Setiap orang mempunyai

hak yang tak dapat digugat oleh manusia manapaun diantaranya adalah hak makhluk dan harkat manusia, hak kemerdekaan, hak indaknya keterbukaann, hakcinta kasih sesama, hak nyawa, hak bebas dari perasaan takutnya, hak kesadaran, hak untuk memberi, hak rohani, hak guna menerima, dan sebagainya³. Definisi luas tersebut tercantum prinsip-prinsip yang menyebutkan jika hak merupakan sebuah benda yang dimiliki setiap seseorang guna menuntut hal yang dianggap diingkari atau tidak terpenuhi. Seorang yang memiliki hak, menyebabkan seorang itu mendapatkan kehendak yang disebutkan diatas tanpa melanggar aturan-aturan yang dibuat. Ada hak maka ada juga kewajiban, kewajiban mendasar manusia yakni serangkaian kewajiban yang jikatak dilaksanakan tak akan mungkin akan terlaksananya dan adilnyaHAM. Maka darihal tersebut, hak serta kewajiban sebagai sesorang wajib berjalan seimbang jika ingin hak nya di laksanakan selayaknya.

Fundamental Rights atau hak asasi maknanya hak yang memiliki karakter mendasar (*grounded*). HAM menetapkan apabila dimensi kemanusiaan mempunyai hak yang memiliki sifat mendasar, artinya hak itu sendiri sudah melekat pada jatidiri manusia itu semenjak ia lahir ke dunia, siapapun orang tersebut berhak memiliki hak tersebut tanpa membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Berarti disamping keabsahannya terjaga eksistensinya manusia kemanusiaan, serta kewajiban yang nyatagunadipahami, dimengerti, dan bertanggungjawab menjaga kewajiban itu sendiri.

HAM merupakan hak yang dipunyai manusia yang semata mata hanya untuk manusia. Seluruh manusia mempunyainya tidak guna diserahkan pada masyarakat atau berdasar pada hukum positif, akan tetapi hanya karena diarenakan martabat dirinya sebagai seorang manusia.⁴

Inti paham Hak Asasi Manusia adalah bahwa HAM secara kodrat mengacu bahwa hak asasi manusia tidak membedakan status sosial, ras, agama, suku, etnis, bangsa, budaya, dll yang tidak bisadiambil kembali, hak itu telah menjadi milik semua orang sebab merupakan manusia ciptaan tuhan bukan melainkan dengan peran menjadi bagian warga sebuah negara. Hak asasi manusia ini sendiri sering dianggap remeh dan disepelekan oleh orang yang menggagap remeh serta banyak orang yang berfikir bahwa hak asasi manusia bisa hilang dengan adanya uang, pada konsepnya HAM cuma bisa ditetapkan melalui UU. Tak terkecuali di dalam Sistem Pemasarakatan, seperti yang teratur didalam UU No. 12 tahun 1995 mengenai Pemasarakatan, tercantum hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang pidana, dengan tidak memandang tindakan pidana yang sudah diperbuat maupun seberapa berat hukuman yang diperoleh, hal itu disebabkan dikarenakan sangkut paut dengan HAM yang telah lekat sebagai manusia. Menurut Wolhhoff, HAM merupakan beberapa hak yang seolah-olah menjadi akar dalam watak tiap oknum-oknum pribadi manusia justru dikarenakan kemanusiaan, yang tak bisa dicabut oleh siapapun, dikarenakan apabila dicabut maka hilang pula kemanusiaanya⁵. Hak Asasi Manusia memiliki nilai yang universal, yang dimana universal memiliki arti tanpa batasan

³Mansur Fagih, *Panduan Pendidikan Politik Rakyat*, Insist, Yogyakarta, 1999, h. 17.

⁴Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7.

⁵G.h.Wolhhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Timus Mas, Jakarta, 1995, hlm.124.

ruang dan waktu dan universal sendiri diartikan dan diterjemahkan kedalam produk-produk hukum nasional untuk menegakannya nilai-nilai manusia yang bermoral dan memiliki harkat martabat yang tinggi di berbagai negara. Bahkan nilai universal tersebut ditetapkan menjadi instrumen internasional, juga tergolong perjanjian internasional bidang Hak Asasi Manusia. Tetapi nyatanya memperlihatkan jika nilai hak asasi manusia yang bersifat universal tak selaras dan keserupaan yang beragam dan belum berdiri secara tegak sesuai dengan apa yang dirumuskan. Hak dalam HAM memiliki derajat atau status utama dan paling awal pada hidup dalam masyarakat dikarenakan adanya hak asasi berhakikat sudah dimiliki, melekat dan disandang secara pribadi manusia semenjak saat kelahirannya. Saat itu juga tercipta kewajiban bagi orang lain guna menghormatinya⁶. Konsep HAM sebenarnya adalah konsep tertib dunia karena dengan tidak memberikan perhatian pada konsep hak asasi tersebut, yang dinamakan sebagai manusia akan sulit tercapai dan sulitnya tercapai ketertiban dunia. Sebab didalam hak asasi manusia yang mengatur terkait pola dan tingkah laku manusia serta hak hak manapun saja yang wajib diberikan perlindungan oleh negara selaku pemangku jabatan.

Tidak berbeda dengan narapidana yang dijatuhi hukuman penjara ataupun hukuman kurungan mereka juga adalah individu atau seseorang yang dilahirkan dengan hak-hak yang sudah melekat didalam dirinya, tetapi pada saat mereka mendapatkan hukuman atas tindakannya ada beberapa hak yang dirampas yaitu hak untuk mendapatkan kebebasan bergerak. Walaupun adanya pembatasan salah satu hak sebagai manusia tidak menjadi alasan bahwa hak yang lainnya tidak dapat dipenuhi, atau mendapatkan perilaku diskriminatif dalam hal hak-hak nya yang lain. Di Indonesia, pemberian pidana atau suatu hukuman bagi narapidana bukan hanya berbicara tentang penjaranya atau hukumannya tetapi juga berbicara mengenai rehabilitasi atau pembinaan didalamnya. Sebagai suatu upaya agar apa yang dilakukan narapidana memiliki kesadaran apa yang dia lakukan dan tidak mengulangi tindakannya. Apabila narapidana diberikan tindakan kekerasan didalam penjara belum tentu menjadikan narapidana paham atas kesalahannya dan mengerti apa yang mereka perbuat, dengan melakukan pembinaan dan rehabilitasi didalam lapas merupakan bentuk dijunjungnya HAM tanpa membedakan.

Sistem pemasyarakatan yang termuat didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUNo. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan tercantum didalam melakukan pembinaan kepada narapidana berdasarkan kepada beberapa hal, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 UUNo.12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan dengan tegas mengatakan sistem pemasyarakatan yang dilakukan menurut asas-asas yang tertera di bawah ini :

a. Asas Pengayoman

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 yang dimaksudkan dengan “pengayoman” merupakan perlakuan bagi warga binaan pemasyarakatan dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang salah dan mengulangi perbuatan yang salah. Selain itu didalam asas pengayoman memberikan arahan untuk hidup kepada warga

⁶A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm.8.

binaan yang dimana bekal untuk hidup ini gunakan pada saat warga binaan sudah menjadi bagian masyarakat lagi, agar dilingkungan nantipun warga binaan dapat menjadi manusia yang dapat diandalkan dalam lingkungannya tanpa dikucilkan.

b. Persamaan dan Pelakuan Pelayanan yang sama

Berdasarkan penjelasan pasal 5 UUNo. 12 tahun 1995 yang dimaksud dengan persamaan dan pelakuan yang sama merupakan pemberian dan pelakuan yang setara bagi setiap warga binaan yang ada di dalam pemasyarakatan tanpa diskriminatif. Melalui lembaga pemasyarakatan banyak warga binaan yang mempunyai latar belakang yang berbeda serta status sosial yang berbeda, maka dari itu tidak jarang didalam lapas sering terjadi gesekan antar narapidana dengan petugas, atau narapidana dengan narapidana dan juga fasilitas yang berbeda antara setiap narapidana. Dengan asas ini maka semua menjadi satu tanpa membedakan-bedakan antar narapidana

c. Pendidikan Dan Pembimbingan

Berlandaskan pada Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, serta mendapatkan bimbingan rohani selama didalam lapas, melatih keterampilan yang dimiliki dari setiap narapidana. Dan memberikan waktu bagi narapidana agar dapat melakukan kegiatan beribadah dengan keyakinan masing-masing.

d. Penghormatan Harkat Dan Martabat

Setiap warga binaan lapasharus mendapatkan kelayakan sebagai derajatnya yaitu manusia tanpa adanya diskriminatif ataupun kekerasan yang dilakukan terhadap narapidana.

e. Tetap Melindungi Hak - Hak Sebagai Manusia Walaupun Kemerdekaanya Sedang Dirampas

Saat berada di lapas, warga binaan tetaplahmendapatkan hak-hak kemanusiaan. Artinya, hak keperdataannya terlindungi, seperti: mendapatkan perawatan kesehatan jika memiliki riwayat sakit, mendapatkan makanan serta minuman yang layak bagi narapidana, pakaian, tempat tidur, mendapatkan pelatihan keterampilan untuk mengasah bakatnya, olahraga, dan mendapatkan hiburan selayaknya.

f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Meskipun narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan dan menjadi warga binaan didalam rutan, namun mereka wajib tetaplah dijadikan dekat dan mengenal dengan masyarakat juga tak boleh diberikan pengasingan dengan masyarakat. Bersosialisasi kepada masyarakat ini berupa hiburan, kunjungan di dalam lapas yang dilakukan anggota masyarakat bebas, juga peluang berkumpul dengan keluarga serta sahabat dengan program cuti mengunjungi keluarga.⁷

⁷Marbun, Rocky. *Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Setara Press, 2015, hlm. 71

Pembinaan pada pemasyarakatan mempunyai tujuan guna menjadi manusia yang lebih baik serta bermanfaat dilingkungan sekitar ataupun di dalam bernegara. Oleh karena itu, pelaksanaannya tak bisa dilepas dari asas hukum yang menjunjung hak asasi manusia. Muladi mengatakan, Pemasyarakatan adalah sebuah proses pembinaan narapidana yang kerap disebut *therapeutic process*, yaitu membina narapidana dalam arti menyembuhkan seorang yang tersesat hidupnya dikarenakan kelemahan-kelemahan tertentu⁸.

b) Prinsip - Prinsip Hak Asasi Manusia

a. Persamaan Harkat Dan Martabat

Persamaan bukan bermakna sama ataupun dibedakan dalam sudut pandang jasmani dan rohani. Tapi yang dimaksud yakni perbedaan yang telah berada semenjak manusia lahir, misalnya raut muka, ras ataupun suku bangsa itu tak memberikan pengaruh terhadap hak mereka selaku manusia. Dengan membedakan maka dapat dikatakan melanggar prinsip-prinsip yang ada di hak asasi manusia. Dan di prinsip yang pertama tersebut merupakan prinsip yang terutama untuk tegaknya hak asasi manusia di dalam lapas, sebab sering terjadi beberapa kasus bahwa banyak perbedaan yang terjadi di lapas berupa diskriminatif ataupun perbedaan dalam berupaya layanan pemasyarakatan.

b. Anti Diskriminasi

Terjaminnya ada perbedaan di dalam hal kebebasan serta hak yang dilandaskan rasnya, jenis kelaminnya ataupun agamanya dan status sosial dalam sistem hukum. Berlaku juga bagi para narapidana yang sedang menjalankan masa hukuman di lapas dengan adanya prinsip anti diskriminasi ini maka setiap narapidana yang ada di lapas wajib mendapatkan haknya yang sesuai dengan porsinya tanpa adanya diskriminasi.

c. *Derogable Dan Non Derogable Right*

HAM memiliki definisi hak dasar yang sudah semenjak lahir yang melekat pada manusia, hak tersebut berjalan untuk semua umat manusia yang dilahirkan di dunia tanpa memperhatikan faktor pembeda antar manusia tersebut. Hak-hak itu bersifat supra legal, yang memiliki makna berarti bahwa hak tersebut tidak bergantung kepada suatu Negara atau UUD. HAM bukan bersumber dari Negara atau hukum, tapi berasal dari Tuhan sang pencipta alam raya ini beserta isinya sehingga HAM tak bisa dilakukan pengurangan porsinya (*non derogable right*). Dalam negara diperlukan jaminan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap HAM tersebut⁹. Hak-hak yang tercakup ke dalam hak *non derogable right* diantaranya adalah:

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika aditama, Semarang, 2004. hlm. 89.

⁹ Rozali Abdullah Dan Syamsir. *Perkembangan Hak Asasi Dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10.

1. Hak hidupnya;
2. Hak bebasnya dari penyiksaan;
3. Hak bebasnya dari perbudakan;
4. Hak bebasnya dari penahanan dikarenakan gagal memenuhi perjanjian (utang);
5. Hak bebasnya dari pemidanaan yang surut;
6. Hak selaku subjek hukum; dan
7. Hak atas kebebasan berpikirnya, berkeyakinan dan beragamanya¹⁰

d. Universal

Hak asasi manusia bersifat universal, oleh karenanya hak-hak yang diperoleh manusia didunia sama dengan tidak terdapat perbedaan. Dikarenakan manusia memberikan perhatian atas keragaman kebudayaan, tradisi masyarakat, sosial, ekonomi, serta politik, menjadikan tak ada batasan yang betul atau perjanjian di seluruh dunia mengenai hak manakah saja yang benar benarbermanfaat bagi umat manusia.

c) Macam - Macam HAM

HAM yakni hak yang menjadi lekatkepada diri tiap manusia semenjak lahir serta berlakukan seumur hidup sertatakbisa diganggu-gugat. Berikut beberapa macam Hak Asasi Manusia, yakni :

- a) Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*), yang mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menganut sebuah agama, kebebasan untuk bergerak, dan seterusnya, hak-hak personal ini meliputi yaitu : hak kebebasan guna bergerak dan bersosial, hak guna bepergian, hak untuk berpindah-pindah tempat sesuai dengan keinginan, hak kebebasan gunamelakukan pilihanserta aktif di suatuperkumpulan atau organisasi, serta memiliki hak guna memilih, menganut serta menjalankan agama juga kepercayaan yang dianutnya.
- b) Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*) yaitu hak untuk mempunyai sesuatu, melakukan pembelian, serta melakukan penjualan dan memanfaatkannya. hak-hak asasi ekonomi ini diantaranya : hak kebebasan untuk melaksanakan kegiatan jual-beli, hak kebebasan untuk melakukan dan membuat perjanjian kontrak, hak kebebasan mempunyai sesuatu dan memilikinya atau mendapat pekerjaan yang layak.
- c) Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk masuk dalam pemerintahan, hak untuk dipilih ataupun memilih dalam pemilu, hak untuk memberdirikan parpol. Hak-hak asasi politik ini diantaranya : hak dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik, hak untuk membuat serta mengajukan suatu petisi.

¹⁰*Ibid.*,

- d) Hak-hak asasi guna mendapat perlakuan yang serupa dalam hukum juga pemerintahan, yakni hak yang ada kaitannya dengan kehidupan hukum dan pemerintah dari individu atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagai berikut: hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dan mendapatkan layanan hukum.
- e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yakni hak guna memilih pendidikan, serta hak guna mengembangkan kebudayaannya. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan adalah diantaranya: hak menentukan, melakukan pilihan serta menjalankan dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran atau pengetahuan dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat serta minat yang ada dalam diri individu masing-masing.
- f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan terkait dengan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran seperti dalam tata cara penahanan, penangkapan, pengeledahan, serta peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini diantaranya: hak memperoleh pembelaan hukum didalam sidang di pengadilan, hak atas persamaan dan perlakuan pengeledahan, serta penahanan dan penyelidikan di muka hukum.

Dipenuhinya HAM disebut negara tak lepas dari adanya sebuah kewajiban yang muncul, baik oleh sebuah negara atau masyarakat untuk mencapai keharmonisan yang sejalan dan seimbang antara hak dengan kewajiban.

Semua hak yang tercantum dan dijabarkan dengan cara merinci didalam UU Hak Asasi Manusia itu telah memberi deskripsi jelas apabila pemerintah negara menaruh peduli kepada HAM di Indonesia, kedelapan hak tersebut di antaranya:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum selaku manusia pribadi dimana saja dia berada.
- 2) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang dengan cara sewenang-wenang.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 4) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 5) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 6) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- 7) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.

- 8) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.

d) Macam - Macam HAM

Asas-asas Khusus dari Hukum HAM ini sesungguhnya dapat dikemahui ketika dibicarakan definisi HAM, yang menyatakan jika Hak Asasi Manusiastendiri merupakan hak-hak absolut yang telah lekatkepada hakikat serta keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang harus diberikan hormat, dijunjung dengan tinggi sertadilindungi dengan negara. Setiap orang, pemerintah, juga hukum itu sendiri. Ini artinya berani mengambil sebuah konsekuensi,yakni hak-hak itu adalah hak dasar yang telah lekardengan absolut kepada diri tiap individu manusia yang tak dapat dicabut (*inalienable*) dan takbisadilakukan pelanggaran(*inviolable*) bagi siapapun. Selaku hak dasar, HAM dengan kodrat telah lekar kepada tiap individu manusia. Akibatnya tiap individual perorangan menjadi sederajat, setara, dan ekual. Haln ini sama maknanya bahwa HAM mempunyai karakteristik universal serta eternal (abadi/langgeng), dengan tidak memberikan pandangan apa pun rasnya, warnanya, gendernya, bahasanya, agamanya/kepercayaan, pendapat mengenai politiknya, kebangsaan dan nasionalitasnya, serta sukubangsanya. Berkaitan dengan itu, hak dasar dimaksud antara suatu hak dengan yang lainnya amat berhubungan atau korelatif hingga tak dapat dipisahkan serta tak dapat dibagi (*interrelated, independent, and indivisible*).

Linier dengan substansi proposisi di atas yang sangat mengimperasikan HAM harus diperlakukan dan memiliki sifat-sifat demikian karena memang sejatinya di dalam maknawi HAM secara intrinsik terkandung dan merekat prinsip-prinsip dasar yang sangat bersifat asasi, serta memiliki kebenaran toutologi (suatu realitas yang dengan sendirinya benar adanya dan kebenarannya itu bersifat mutlak). Mengingat hak-hak dasar kemanusiaan itu bersifat asasi dan memiliki kebenaran tautologi, maka hak-hak dasar dimaksud dalam kerangka Ilmu Hukum fungsional sifatnya sebagai "asas" dalam rangka penguatan eksistensi HAM. Oleh karena itu, hak-hak dasar tadi di dalam pembelajaran Hukum HAM ditetapkan menjadi asasasas Hukum HAM. Asas-asas dimaksud adalah:

a. Asas Kemelekatan (*Alienable Principle*)

Merupakan prinsip dasar tentang hak asasi yang telah lekatkepada hakikat sertaadanya manusia selaku makhluk Tuhan YME, sehingga tak dapat diambil kembali(*inalienable*) dan diabaikan (*indemgable*) oleh siapa pun. Dengan demikian asas kemelekatan ini menurunkan asas atau prinsip tidak boleh dicabut (nalienable principle) dan asas atau prinsip tidak boleh diabaikan (*inderogable principle*). Asas adalah suatu pernyataan yang mengandung kebenaran universal, oleh karena itu 'asas' bukan atau tidak merupakan pendapat pribadi, tetapi pernyataan umum yang terdapat di dalam hukum internasional (selanjunta disebut HI) dan diakui oleh para ahli. Demikian pula HAM yang pada awalnya merupakan studi dari hi, karena memiliki aturan-aturan tertentu di dalam perkembangannya menjadi hukum HAM yang asas-asasnya bersumber dari asas-asas HI dan asas-asas Hukum HAM oleh karena itu, pernyataan di atas adalah hasil olah pikir atau refleksi penulis sendiri yang dibuat berdasarkan atas definisi HAM (yang juga penulis buat sendiri) yakni

Hak Asasi Manusia tersebut yakni hak-hak absolut yang sudah melekat kepada hakikat serta eksistensi manusia (*inherent dignity*) yang harus dihormati, dijunjung dengan tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, juga semua manusia. Ini berarti menyandang sebuah konsekuensi, yakni hak-hak itu adalah hak dasar yang telah melekat dengan absolut kepada diri tiap individu perorangan yang tak bisa dicabut (*inalienable*) juga tak boleh dilanggar (*inviolable*) oleh siapapun. Demikian, dalam HAM melekat asas atau prinsip tidak boleh diabaikan (*inderogable principle*).

b. Asas Kesederajatan/Kesetaraan (*Equality Principle*)

Merupakan prinsip dasar yang menjadi penentu bahwa dikarenakan tiap individu perorangan mempunyai Hak Asasi Manusia, maka dari itu tiap orang memperoleh kedudukan yang setara derajatnya ataupun sama dengan orang lain. Asas tersebut memunculkan HAM, akibatnya tiap individu perorangan mendapat kedudukan yang sama derajatnya ataupun setara dengan individu perorangan lainnya. Asas ini pula yang memunculkan asas ekuualitas (*equality principle*). Maknanya tiap manusia harus diperlakukan sama (diperlakukan setara dengan orang/manusia lainnya) pada situasi yang sama, dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda. (substansi alasan sama dengan di atas). Ini berarti pula HAM memiliki sifat universal dan "eternal" (langgeng/ abadi). Tanpa memandang perbedaan fisik maupun non fisik. pendapat politiknya. kebangsaan atau nasionalitasnya. dan suku bangsanya. Selain itu hak-hak dasar dimaksud antara satu dengan lainnya sangat korelatif sehingga tidak bisa dipisahkan dan tak boleh dibagi-bagi (*interrelated, interdependent, dan indivisible*).

c. Asas Nondiskriminasi (*Nondiscrimination Principle*)

Asas nondiskriminasi timbul sebagai konsekuensi dari adanya asas atau prinsip ekuualitas. Pengertian asas nondiskriminasi adalah prinsip dasar yang bisa menjadi penentu bahwa tiap orang merupakan setara selaku ciptaannya Tuhan YME dengan tidak membedakan antar agama (keyakinan pada Tuhan), bahasanya, warna kulitnya, kewarganegaraannya, suku bangsanya, pilihan politiknya, dan lain-lain. Karena sebab hal tersebut, memperoleh tindakan yang setara (nondiskriminasi) itu harus adanya. (Substansi alasan pada prinsipnya sama dengan di atas). Penulis berpendapat bahwa HAM yang dimaksud bukanlah hanya untuk orang perorangan. tetapi merujuk pada semua orang sebagai ciptaan Tuhan YME dan HAM itu merupakan anugerah-Nya. Manusia diciptakan Tuhan beragam warna kulitnya, bahasanya, suku bangsanya, kewarganegaraannya, dan lain-lain, sebagai makhluk interminisme diberi hak guna bebas melakukan pilihan pada keyakinan politiknya, jukamenganut agama sebagai keyakinannya. Dalam Hukum HAM, kebebasan merupakan HAK yang memiliki karakteristik mendasar yang tak boleh dicabut oleh siapa pun, tidak terkecuali Negara, hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, hukum HAM (dan juga negara dan pemerintahan) tidak boleh membedakan perlakuan antara manusia satu dengan yang lainnya. Tidak satupun manusia itu istimewa dihadapan Tuhan.

d. Asas Universal

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi HAM melekat pada hakikat dan keberadaan dan merupakan anugerahnya tanpa memandang apa pun atau

kepercayaannya, pendapatnya, kebangsaan atau nasionalitasnya, serta suku bangsanya, kebenarannya telah diakui sebagai prinsip umum hukum Internasional yang telah mendapat pengakuan oleh setiap bangsa beradab di dunia (*general principles of law recognized by civilized nations*). Sebagai konsekuensinya, asas ham yang bersifat universal melahirkan asas turunan di antara adalah sebagai berikut:

1. asas penghormatan terhadap HAM;
2. asas perlindungan HAM;
3. asas mempertahankan eksistensi HAM;
4. asas tidak boleh mengabaikan HAM;
5. asas tidak boleh mengurangi HAM orang lain;
6. asas tidak boleh melanggar HAM; dan
7. asas tidak boleh merampas HAM.

e. Asas Eternal

Lahir sebagai derivasi dari prinsip, bahwa eksistensi HAM telah lekat kepada hakekat sertakeberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME juga merupakan anugerah-Nya. Pengertian asas eternal adalah prinsip dasar yang menentukan bahwa HAM eksistensinya telah lekat kepada hakikat dan keberadaan manusia secara terus menerus, bersifat langgeng atau abadi. Apa yang penulis kemukakan pada asas eternal ini, substansi alasannya sama dengan ketika dijelaskan alasan pemetapan Asas Nondiskriminasi (Nondiscrimination Principle). Hanya saja pada tataran praksis pemberlakuan dan atau penerapan terhadap asas nondiskriminasi tersebut tidak boleh bersifat ad hoc (sementara), tetapi harus diaplikasi secara terus menerus, dan bersifat abadi atau langgeng (*eternal*)."

f. Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan dan Tidak Terbagi

Prinsip ini berangkat dari berbedanya pandangan antara negara-negara maju yang lebih menekankan pada hak politik dan sipil dengan negara-negara berkembang yang lebih menekankan akan kepentingan hak-hak ekonomi, sosial juga budaya. Hal tersebut menciptakan kesepakatan apabila HAM wajib dipandang menjadi satu kesatuan menyeluruh.

Dimaksud dengan asas saling keterhubungan, ketergantungan, dan tidak terbagi (*interrelated, interdependent, dan indivisible*) adalah "Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip HAM memiliki saling keterhubungan, ketergantungan dan tak terbagi antara satu dengan yang lain". Sebagai contoh; peluang bersosialisasi dalam wujud penyediaan fasilitas pendidikan juga kesehatan, bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi. Fasilitas ekonomi dalam wujud partisipasi perdagangan juga produksi mampu mendorong kemakmuran serta pengayaan sumber-sumber publik bagi fasilitas sosial. Dengan begitu kebebasan berpengaruh untuk meningkatkan kapabilitas dan kemudian kualitas hidup.

3. Penerapan Persamaan Dan Perlakuan Yang Sama Sebagai Wujud Dari Hak Setiap Narapidana

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan UUD 1945 yang telah membuat Indonesiamenjadi Negara Hukum (*Rechtstaat*). Jaminan kesejahteraan untuktiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) adalah salah 1 prinsip negara. Oleh karenanya setiap individu mempunyai hak akan pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan perlakuannya yang sama dihadapan hukum, dan kepastian hukum yang adil¹¹. *Equality Before The Law* telah dipercaya hendak menyerahkan jaminannya guna kesempatan mendapatkan keadilannya untuk seluruh manusia dengan tidak memandang latarbelakang, tiap warga negara mempunyai hak yang setara serta tad ada yang membeda-bedakan.

HAM wajib diberikan perhatian menyeluruh serta terjamin adanya oleh negara, secara khusus di negara kita yang memiliki dasar UU juga Pancasila. UU No. 12 thn 1995 mengenai Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan pasal 1 Ayat 3 & 6, mengandung peraturan bahwasanya LAPAS memiliki definisi sebuah tempat/lokasi guna malakukan pembinaan untuk narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang memiliki dasar putusan pengadilan yang mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Ketika waktu pembinaan pasal 5 (b & f) mengandung peraturan didalam sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan dasar asas pelayanan dan perlakuan yang sama.

Lapas saat melakukan pembinaan narapidana serta anakdidik pemasyarakatan bagi para petugasnya harus memberikan junjungan tinggi kepada hak-hak dari warga binaan pemasyarakatan, memberi perlakuan yang adil pada warga binaan pemasyarakatan, bisa merahasiakan hal pribadi pemasyarakatan, memberikan perhatian atas keluhan warga binaan, menjagaakan keadilan, menjaga akan kehormatan diri serta menjadikan contoh tauladan saat bersikap serta berperilaku, peka serta waspada akan peluang terdapatnya gangguan keamanan serta ancaman, bertindak dengan tegas serta sopan disaat memberi pelayanan pada masyarakat¹¹.

HAM tersebut memiliki peran yang penting,dengan tidak adanya hak tersebut akibatnya tak ada martabat untu manusia, pendapat yang mengatakan apabila hidup dengan tak memiliki hak yakni hidup yang tak bermartabat sangat banyak..UUD Tahun 1945 Pasal 28 d Ayat (1) mengandung peraturan bahwa seluruh manusia setara di muka hukum hingga tak ada diskriminasi kepada siapa pun juga termasuk bagi para narapidana. Semacam halnya yang telah tertulis didalam UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM didalam pasal 2, tercantum peraturan negara Indonesia yang menjunjung tinggi dan memberi pengakuan akan adanya HAM, HAM dan kebebasan mendasar manusia tak dapat dilepas dengan manusia secara pribadi, dikarenakan hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban baik itu dengan cara hukum ataupun dengan cara ekonomi, sosial, politik, moral, guna memberikan perlindungan dan telah melakukan tahapan-tahapan konkrit supaya berdirinya dengan tegak HAM itu sendiri. Seseorang yang memberi hormat akan HAM yang selaras dengan *Rule of Law*, memperoleh pengakuan akan kewajiban serta hak bagi warna negara, maka dari itu hukum kenanya memberi perlakuan tiap warga negaranya

¹¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Rafika Aditama. Hlm 136.

setara dengan perlakuan yang ada kaitannya dengan orang lain siapa pun ia serta apa pun kekuasaannya.¹²

Lapas sering disalahgunakan para oknum aparat penegak hukum yang ada di lapas, hingga asas *Equality Before The Law* tidak digubris keberadaannya. Maka dari itu Pembinaan yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terlaksana secara konprehensif dan merata tanpa membedakan setiap narapidana. Sebab terapi yang diberikan oleh petugas Lapas berupa medis ataupun non-medis dan pembinaan sosial pada narapidana bertujuan untuk memberikan manfaatnya didalam proses pemulihan oleh warga binaan. Bimbingan atau pembinaan yang diberikan harus berdasarkan asas *Equality Before The Law*, maknanya tiap manusia memiliki "hak yang setara dan kedudukannya pun sama" ketika ada didalam lapas, narapidana pun mempunyai perlakuan kedudukan serta hak yang setara. Disamakannya kedudukan dimuka hukum maknanya serupa dengan persamaannya didalam lapas, dengan cara menegaskan dinyatakan apabila: "*semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti sama dengan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam penjara*". Maka dengan itu ada kaitan eratnya norma dengan rasa adil di dalam hukum. Seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara didepan hukum artinya setara bagi seluruh manusia yang memiliki kedudukan yang setara saat berada didalam Lapas. Seluruh manusia merupakan subjek hukum. Tak peduli miskin ataupun kaya, anak dari pengemis ataupun anak dari presiden, memiliki status pengangguran atau pejabat sebelumnya. Seluruhnya setara, yang memiliki pangkat wajib melepas pangkat, anak dari presiden tidak boleh menggunakan seluruh kemewahan serta fasilitas yang sebelumnya dimiliki, yang berasal dari status kaya maka wajib menanggalkan gaya hidup dan kekayaannya. Didalam hal tertentu, asas persamaan di muka hukum tersebut dapat digunakan menjadi standart guna memberikan adirmasi kelompok minoritas ataupun kelompok marjinal. Satu dari beberapa tujuan pemasyarakatan yaitu memberi sebuah jaminan guna perlindungan hak asasi bagi para tahanan.

Namun faktanya kelebihan daya tamping (*over capacity atau over crowding*), menjadi salah satu akibat semakin terbatasnya fasilitas umum maaupun khusus bagi narapidana di dalam lapas. Hal ini menimbulkan rasa ingin guna terpenuhi kebutuhannya mengenai sarana dan fasilitas miliknya yang sebetulnya tak boleh dilakukan oleh narapidana. Tetapi bagi narapidana yang memiliki uang atau kaya, mereka dapat melakukan tindakan curang untuk memenuhi keinginannya mendapat fasilitas lebih. Peraturan Pemerintah No. 32 thn. 1999 mengenai Syarat serta Tata Cara Pelaksanaan WBP Pasal 28 mengemukakan, bahwasanya ayat:

- (1) *Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar lapas, harus mendapat izin dari kepala lapas.*
- (2) *setiap lapas menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radiopenerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

¹²Heri Taher, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Hlm 50

(3) narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam lapas untuk kepentingan pribadi.

Merujuk pada ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat serta Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 28, jelas sebagai dasar hukum untuk para petugas lembaga pemasyarakatan agar tidak memberikan fasilitas - fasilitas yang memang tidak diatur di dalam Undang - Undang. Peristiwa mengenai sel tahananyang memiliki fasilitas sarana dan prasaranamewah didalam ruangan tahanannya, pasti berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dengan kejahatan transaksional, serta fenomena sel mewah didalam lapas menunjukkan bahwa terdapat pasar gelap keadilan (*blackmarket of justice*) yang berpotensi merusak *private trust* (kepercayaan pribadi), maupun *public trust* (kepercayaan publik). Fenomena ini hanya dapat dinikmati oleh para pemangku jabatan besar di negeri ini serta orang yang mempunyai kuasa dan harta yang berlimpah tentu suatu fenomena ini jelas bertentangan dengan undang-undang pemasyarakatan pasal 5 huruf b, yaitu persamaan dan perlakuan dan pelayanan yang sama.

Adayanya perlakuan tidak setaraterlaksana ketika narapidana kaya yang sanggupmemberikan suap sedangkan napi yang tidak mampumenyuap harus menerima fasilitas seadanya yang tersedia. Ketidaksetaraan saat melaksanakan proses sanksi tindak pidana merupakan ketimpangan ketika mendapatkan keadilan ataupun bahkan adalah sebuah ketidakadilan. Adanya "sel mewah" dalam lapas yang memiliki sifat diskriminatif serta mengindikasi ketidaksetaraan berlangsungnya sebuah hukum. Hukum nyatanya tajam ke bawah, namun tumpul kepada yangkaya, kuat dan memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hak *pistole* yang menjadi dasar bagi para Narapidana kurungan mendapatkan fasilitas yang lebih bagi yang mampu dan jika tidak mampu maka dia tidak bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Menurut R. Sugandhi dalam buku KUHP dan penjelasannya, bahwa Napi dengan hukuman kurungan mempunyai hak memperbaiki keadaannya di Lapas dengan ongkos sendiri yang disebut hak *pistole*. Hak *pistole* adalah hak Napi mendapatkan keringanan berupa fasilitas tertentu; misalnya, tempat tidur atau makanan sendiri dan obat-obatan. Terpidana hukuman kurungan memiliki hak *pistolee* sedangkan terpidana hukuman penjara tidak memiliki hak *pistole*.¹³

Secara terbesit menggambarkan bahwa adanya perbedaan yang berarti diantara lapas yang dimana yang dikatakan mampu atau mempunyai ongkos sendiri dapat mendapatkan fasilitas lebih sedangkan yang tidak memiliki maka mendapat fasilitas yang ada di dalam Lapas itu sendiri. Sehingga timbul masalah antara si kaya dan si miskin, maka ini sangat takselarasdengan asas *equality before the law* yang menjadi dasar para pejabat Lapas melakukan tugasnya.

¹³Ahmad Mahyani, *HARMONISASI HAK PISTOLEE DENGAN KETENTUAN FASILITAS NARAPIDANA*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 29Februari 2019 – Juli 2019., Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Surabaya. Diakses pada tanggal 29 April 2020.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi strategis selaku pelaksanaan pidana penjara juga selaku tempat pembinaan untuk narapidana lain sisi pelaksanaan pidana kurungan dianggap sebagai perampasan HAM. Tujuan dari pemberian hukuman itu sendiri tak lain hanyalah guna menciptakan sebuah kedamaian yang berdasar kepada keserasian antara ketentraman dengan ketertiban. Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara ataupun hukuman kurungan adalah individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak kebebasan bergerak. Akan tetapi, Narapidana tetaplah bisa menikmati hak-hak lain tanpa mendapatkan perlakuan diskriminatif. Persamaan dan perlakuan yang sama adalah satu asas yang tercantum didalam Undang-Undang Pemasyarakatan, sehingga dalam penelitian skripsi ini menyatakan bahwa *Hak Pistole* atau Hak mengubah nasib sendiri bagi narapidana kurungan adalah tidak sesuai, sebab *Hak Pistole* memberikan peluang untuk melakukan diskriminasi para narapidana karena *Hak Pistole* ini hanya diberikan kepada narapidana kurungan saja sedangkan narapidana hukuman penjara tidak mendapatkan hak yang serupa. Tidak itu saja *Hak Pistole* akan memberikan kesenjangan antara si kaya dan si miskin sebab *Hak Pistole* bisa digunakan jika si narapidana tersebut mempunyai ongkos atau uang yang lebih yang dapat digunakan untuk menambah fasilitas lainnya, dan orang atau narapidana yang tidak memiliki ongkos atau uang lebih hanya menerima apa yang diberikan oleh Lapas itu sendiri. Tetapi fasilitas yang diberikan tidak semua fasilitas yang di mau oleh narapidana sebab ada beberapa fasilitas saja yang dapat diberikan kepada narapidana kurungan tersebut, seperti : makanan tempat tidur kipas angin serta obat - obatan pribadi. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa *Hak Pistole* melanggar Hak Asasi Manusia yang seharusnya medapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan Hak yang setara dan tak ada perbedaan antara si pemilik uang banyak dan pemilik uang sedikit. Dan *hak pistole* sendiri akan menjadi jalan atau cela bagi narapidana yang menginginkan fasilitas lebih dengan menggunakan kekuasaanya sehingga tidak heran jika para narapidana banyak yang mendapatkan fasilitas mewah yang ada didalam sel nya.

Saran

1. Pengaturan mengenai *Hak Pistole* tidak diatur secara tegas dan tepat dan hanya diatur didalam KUHP saja. Dan UUNo. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan sendiri pun tidak mengatur terkait *Hak Pistole* dimana UU tersebut menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Oleh karena itu hendaknya pemerintah mengatur ulang atau memberikan pengaturan yang jelas agar tidak menjadi jalan para narapidana untuk mendapatkan fasilitas lebih dan mewah. Dan seharusnya pemerintah segera membuat KUHPnya sendiri yang sesuai dengan UUD 1945 dan berlandaskan pancasila. Serta para petugas Lapas yang menjadi ujung tombak bagi keadilan untuk setiap para Narapidana lebih memperhatikan setiap aturan terkait fasilitas-fasilitas bagi Narapidana, sehingga setiap Narapidana mendapatkan fasilitas yang sama tanpa membedakan satu dengan yang lain.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Rozali, & S. (2002). *Perkembangan Hak Asasi Dan Keberadaan Peradaan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arafat, Y. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya*. PermataPress.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Effendi, A., M. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Utama.
- Fagih, M. (1999). *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*. Yogyakarta: Insist.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Rafika Aditama.
- Gunakarya, A., W. (1988). *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Amrico.
- Mahyani, A. (2019). Harmonisasi Hak Pistolee Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15.
- Muladi. (2004). *Hak Asasi Manusia*. Semarang: Refika Aditama.
- Purnomo, B. (1985). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Pertama)*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi. (2006). *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taher, H. (2010). *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Perissindo.
- Wolhhoff, G., H. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Timus Mas.